



PERNIKAHAN SIPIL BAGI MUSLIM: ANTARA TUNTUTAN ADMINISTRATIF DAN KEPATUHAN SYARIAT

Nurmayani

Universitas Negeri Medan

Herlisa Pitri Rahmadani

Universitas Negeri Medan

Rory Jelika Rani Br Barus

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps.V Medan Estate

Korespondensi penulis: nurmayani111161@gmail.com

Abstract. *Marriage for Muslims is a sacred institution that has not only social dimensions, but also religious and legal dimensions. In Indonesia, marriages must be valid according to religious law before being administratively registered by the state. However, there is a phenomenon of Muslim couples who choose to have civil marriages without going through religious procedures, either for reasons of religious differences, bureaucracy, or social pressure. This study aims to examine the validity of civil marriages for Muslims from the perspective of Islamic law and positive Indonesian law. The method used is a literature study of the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, the fatwa of the Indonesian Ulema Council, and the decision of the Constitutional Court. The results of the discussion show that civil marriages that do not fulfill the pillars and requirements of marriage according to Islam are not valid according to sharia, and should not be registered under state law. This practice has the potential to create a legal vacuum and blur the boundaries between administrative legality and religious legitimacy. Therefore, harmony is needed between state law and religious law in order to guarantee the validity and protection of the institution of marriage for Muslims in Indonesia.*

Keywords: *Civil Marriage, Islamic Law, State Law, Sharia, Legality Of Marriage*

Abstrak. Pernikahan bagi umat Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga religius dan hukum. Di Indonesia, pernikahan harus sah menurut hukum agama sebelum dicatat secara administratif oleh negara. Namun, muncul fenomena pasangan Muslim yang memilih melakukan pernikahan secara sipil tanpa melalui prosedur keagamaan, baik karena alasan perbedaan agama, birokrasi, atau tekanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan pernikahan sipil bagi Muslim dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pernikahan sipil tanpa memenuhi rukun dan syarat nikah menurut Islam tidak sah secara syar'i, dan tidak seharusnya dicatat secara hukum negara. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dan mengaburkan batas antara legalitas administratif dan legitimasi keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan antara hukum negara dan hukum agama guna menjamin keabsahan dan perlindungan terhadap institusi pernikahan umat Islam di Indonesia.

Kata kunci: pernikahan sipil, hukum Islam, hukum negara, syariat, legalitas pernikahan

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalitas hubungan antara laki-laki dan Perempuan, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai moral, spiritual, sosial dan budaya. Dalam perspektif Islam, pernikahan (nikah) dalam sebuah ibadah yang bernilai sacral. Ia tidak hanya mengikat dua individu dalam hubungan biologis, tetapi juga melibatkan tanggung jawab sosial dan moral yang lebih luas terhadap keluarga, masyarakat, dan terutama kepada Allah SWT (Yazid et al., 2022). Pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang menciptakan pasangan dari jenis manusia sendiri, dengan tujuan agar manusia dapat hidup dalam ketenangan, cinta, dan kasih sayang (*mawaddah wa Rahmah*).

Namun, perkembangan sosial dan hukum di era modern menimbulkan beragam bentuk pernikahan yang tidak seluruhnya sesuai dengan konsep ideal pernikahan dalam Islam. Salah satunya adalah praktik pernikahan sipil, yaitu pernikahan yang dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah negara tanpa melalui prosedur agama tertentu. Di Indonesia pernikahan sipil ini biasanya terjadi dalam konteks pernikahan beda agama, perbedaan keyakinan spiritual, atau karena alasan administrasi tertentu. Pernikahan semacam ini tetap diakui oleh negara melalui pencatatan di kantor Catatan Sipil (Jamaluddin & Amalia, 2016), sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah muncul ketika legitimasi hukum dalam negara tidak sejalan dengan keabsahan pernikahan menurut perspektif agama, khususnya Islam. Islam menetapkan sejumlah syarat dan rukun pernikahan yang bersifat wajib dan tidak dapat ditinggalkan, seperti adanya wali bagi mempelai Perempuan, dua orang saksi, ijab-qabul, serta mahar. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, sebuah pernikahan tidak dianggap sah secara syariat. Hal ini diperkuat dalam banyak literatur fikih klasik dan kontemporer, seperti karya Wahbah Az-Zuhaili dalam *al-fiqh al-islami wa Adillatuhu*, yang menyatakan bahwa akad nikah dalam Islam memiliki ketentuan yang ketat dan bersifat transenden, tidak bisa digantikan hanya dengan pengesahan administratif.

Lebih lanjut, dalam konteks negara hukum seperti Indonesia pernikahan diakui melalui dua jalur: pernikahan berdasarkan hukum agama dan pernikahan sipil yang dicatat secara administratif oleh negara. Pernikahan sipil yang dalam praktiknya dilakukan tanpa ritual agama atau tidak berdasarkan agama tertentu menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, terutama dari perspektif Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia (Novarisa & Atrizal, 2024).

Perkembangan terbaru menunjukkan adanya upaya integrasi layanan pencatatan pernikahan di Indonesia. Mulai tahun 2024, Kementerian Agama (Kemenag) berencanakan menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan pernikahan untuk semua

agama, bukan hanya Islam. Menteri agama Yaquut Cholil Qoumas menyatakan bahwa KUA akan dijadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama, termasuk pencatatan pernikahan. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pencatatan pernikahan dan meningkatkan integrasi data pernikahan di Indonesia.

Di sisi lain, Kemenag juga mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebagai syarat pernikahan mulai akhir Juli 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar memiliki pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas serta mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan Rahmah.

Namun. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam mengenai keabsahan pernikahan yang hanya dicatatkan secara sipil tanpa memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam. Apakah pernikahan semacam ini dapat dianggap sah dalam pandangan Islam? Bagaimana implikasi hukum dan sosialnya bagi umat Muslim yang menjalani pernikahan sipil tanpa memenuhi ketentuan syariat?

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pandangan Islam terhadap pernikahan sipil bagi umat Muslim, dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam, serta melihat relevansinya dalam konteks hukum nasional Indonesia. Pendekatan normatif-teologis dan yuridis akan digunakan guna memahami titik temu dan potensi konflik antara aturan agama dan hukum negara dalam konteks pernikahan sipil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur dipilih karena topik yang dikaji bersifat normative dan konseptual, yaitu mengenai pandangan Islam terhadap pernikahan sipil yang dilakukan oleh umat Muslim, serta kaitannya dengan sistem hukum administrasi negara. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa kitab-kitab fiqih, fatwa ulama, jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan perundangan-undangan, serta artikel-artikel dari media terpercaya.

Dengan metode ini, peneliti diharapkan mampu menyajikan hasil kajian yang akurat, relevan, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam wacana hukum pernikahan di Indonesia, terutama bagi umat Muslim yang ingin memahami kedudukan hukum pernikahan sipil dalam perspektif agama dan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, bukan hanya sebagai ikatan sosial antara dua insan, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang mengandung nilai-nilai

keagamaan. Dalam perspektif syariat Islam, pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan Perempuan serta menjadi dasar terbentuknya keluarga Sakinah, mawaddah dan Rahmah. Akad ini memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah secara agama, yaitu: adanya calon suami dan istri yang beragama Islam, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi laki-laki Muslim yang adil, serta ijab-qabul yang sah. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah menurut hukum Islam (Mafaid & Tanjung, 2024). Ini ditegaskan dalam berbagai referensi fiqh klasik, serta ditegaskan Kembali dalam peraturan perundang-undangan Indonesia seperti kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 dan 19.

Dalam konteks negara Indonesia, pernikahan juga diatur secara hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, negara mengakui dua hal yang penting dalam legalitas pernikahan: pertama, pernikahan harus sah menurut hukum agama masing-masing, dan kedua, harus dicatatkan secara administratif untuk memperoleh legalitas hukum negara (Mafaid & Tanjung, 2024). Dalam praktiknya, umat Islam wajib melangsungkan pernikahan syar'i, lalu mencatatnya di kantor Urusan Agama (KUA). Sementara umat non Muslim mencatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Namun, dalam praktik sosial terdapat sejumlah kasus dimana pasangan Muslim memilih melangsungkan pernikahan hanya secara sipil tanpa melalui prosesi keagamaan sesuai syariat Islam. Fenomena ini kerap terjadi, khususnya pada pasangan beda agama, pasangan yang tidak mendapatkan restu keluarga, atau dalam kondisi sosial yang menghambat pelaksanaan akad secara Islam (Ahmad, 2024). Pernikahan sipil seperti ini menimbulkan persoalan dari sisi hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Meskipun negara mencatatkan pernikahan tersebut dan mengakuinya secara administratif, dari sisi Islam pernikahan itu dianggap batal dan tidak sah. Konsekuensinya, hubungan suami istri dalam pernikahan sipil bagi muslim dapat dikategorikan sebagai zina jika tidak didahului dengan akad yang sah menurut agama. Selain itu, anak yang lahir dari pernikahan semacam ini juga dapat menghadapi permasalahan dalam status nasab dan hak waris.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menyatakan bahwa setiap pernikahan bagi umat Islam harus sesuai dengan tuntunan syariat. MUI dalam berbagai fatwanya menyatakan bahwa negara tidak boleh memfasilitasi pernikahan yang bertentangan dengan hukum agama. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan warga negara untuk menjalankan agamanya, termasuk dalam hal pernikahan. Artinya negara memiliki,

tanggung jawab untuk tidak hanya mencatat pernikahan secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agama yang dianut oleh warganya. Penegasan ini juga tercermin dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa pencatatan pernikahan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, namun pencatatan tersebut tidak mengesampingkan ketentuan keagamaan.

Dari sisi perlindungan hukum, pencatatan pernikahan menjadi sangat penting agar pernikahan tersebut sah secara hukum negara. Pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi berpotensi kehilangan hak-hak sipil, seperti akta kelahiran anak, hak waris, dan perlindungan hukum atas harta bersama (Maimun, 2022). Akan tetapi jika pencatatan dilakukan tanpa adanya pernikahan yang sah menurut agama, maka status hukumnya menjadi paradoks: sah dimata negara tetapi tidak sah dimata agama. Dalam konteks inilah terjadi ketegangan antara tuntutan administratif dan kepatuhan terhadap syariat.

Dalam praktiknya, banyak pasangan Muslim yang merasa cukup hanya dengan melakukan pencatatan sipil karena menganggapnya sudah sah menurut negara, padahal secara agama hal itu belum memenuhi kaidah keabsahan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara hukum negara dan hukum Islam dalam masyarakat. Beberapa kasus seperti beda agama yang tetap dicatatkan oleh Disdukcapil juga menjadi sorotan karena bertentangan dengan ketentuan agama, namun mendapatkan legitimasi administratif. Hal ini tentu menimbulkan kegamangan, khususnya bagi umat Islam yang ingin tetap taat pada syariat namun juga mematuhi keabsahan administratif (Kharlie et al., 2021).

Oleh karena itu, pemahaman umat Islam mengenai pentingnya akad nikah yang sah menurut syariat Islam menjadi sangat krusial. Negara seharusnya tidak hanya fokus pada aspek administratif pencatatan, tetapi juga harus aktif memastikan bahwa setiap pernikahan yang dicatat telah sah menurut agama masing-masing. Edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar tidak terjadi pernikahan-pernikahan yang hanya sah secara administratif, tetapi batal menurut agama. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan sipil bagi muslim tanpa memenuhi syarat dan rukun syar'I pada dasarnya tidak dapat diterima karena bertentangan dengan prinsip dasar ibadah dan hukum keluarga dalam Islam (Muzammil, 2019).

Lebih jauh, membiarkan praktik pernikahan sipil bagi Muslim dapat membuka celah bagi dekonstruksi hukum keluarga Islam. Ketika umat Muslim mulai mengabaikan hukum syariat dan menggantinya dengan norma administratif negara, maka makna sakral pernikahan Islam terancam tergantikan oleh nilai-nilai sekuler yang tidak sesuai dengan maqashid syariah. Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya tidak memberikan ruang legal bagi praktik-praktik yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip dasar agama yang diakui. Negara juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin agar

hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diyakini oleh mayoritas penduduknya.

Sebagai refleksi kritis, pernikahan sipil bagi Muslim adalah bentuk kompromi yang tidak seimbang antara kebutuhan administratif dan kepatuhan terhadap syariat. Islam memang tidak menolak pencatatan pernikahan oleh negara, bahkan menganjurkan adanya pencatatan demi menjaga hak-hak pihak terkait. Namun, pencatatan tersebut harus dilakukan setelah keabsahan pernikahan menurut agama dipenuhi. Dalam hal ini, pencatatan adalah konsekuensi, bukan pengganti, dari akad nikah yang sah. Maka, praktik menikah hanya secara sipil bagi Muslim bukan hanya tidak sah secara agama, tetapi juga menciptakan ketidaktertiban hukum karena bertentangan dengan sistem hukum nasional yang menjadikan agama sebagai dasar sahnya perkawinan (Sanjaya & Faqih, 2017).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan sipil bagi Muslim, ketika tidak memenuhi hukum syariat Islam, tidak dapat dianggap sah baik secara agama maupun seharusnya secara hukum negara. Diperlukan konsistensi antara hukum agama dan hukum negara dalam mengatur pernikahan umat Islam untuk mencegah kebingungan hukum dan melindungi institusi keluarga dari kerancuan legalitas. Edukasi publik, penguatan regulasi, dan sinergi antara otoritas agama dan negara menjadi langkah penting dalam menjaga keutuhan nilai syar'i dalam pelaksanaan pernikahan umat Islam di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan sipil bagi Muslim, apabila tidak dilaksanakan sesuai syariat Islam, tidak dapat diakui sebagai pernikahan yang sah menurut ajaran agama. Dalam konteks hukum Indonesia, legalitas pernikahan bagi umat Islam tidak hanya bergantung pada pencatatan negara, tetapi terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan hukum agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperkuat oleh fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia serta Putusan Mahkamah Konstitusi. Praktik pernikahan sipil yang mengabaikan akad nikah menurut Islam berpotensi mengakibatkan dampak serius, baik dari sisi keabsahan hubungan suami-istri, status nasab anak, hingga hak-hak hukum lainnya.

Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pernikahan umat Islam dilakukan sesuai hukum syariat sebelum dicatat secara administratif. Keberadaan pernikahan sipil tanpa dasar agama dapat menciptakan kekosongan nilai dan ketidaktertiban hukum. Oleh karena itu, sinergi antara kepatuhan syariat dan ketertiban administratif harus ditekankan, agar pernikahan tidak hanya sah di mata hukum negara, tetapi juga sah secara agama. Dengan demikian, pernikahan bagi Muslim harus dipahami sebagai institusi keagamaan yang tidak dapat direduksi hanya menjadi urusan administratif semata.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad. (2024). Problematika Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Era Digital : Studi Kasus Pernikahan Online di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 6(2).
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN* (Faisal (ed.)). UNIMAL PRESS.
- Kharlie, A. T., Fathudin, & Berangin, T. yang. (2021). MEREFORMASI PERNIKAHAN ISLAM BIROKRASI DI INDONESIA Pendekatan dan Dampak. *Jurnal Studi Islam*, 0912, 255–286. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.255-286>
- Mafaid, A., & Tanjung, D. (2024). PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAT. *Journal of Social Community*, 9(14), 21–32.
- Maimun. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 6468, 1–2.
- Muzammil, D. H. I. (2019). *FIQH MUNAKAHAT Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tsmart Printing.
- Novarisa, S., & Atrizal. (2024). PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–13.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*. GAMA MEDIA.
- Yazid, A., Quthny, A., Raya, J., Sudirman, P., Timur, J., Muzakki, A., & Islam, H. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 25–40.